

Strategi Pemberantasan *Cybercrime* Lintas Batas: Implementasi Mekanisme *Mutual Legal Assistance* Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022

Nadira Karisma Ramadanti*

Abstrak

Penggunaan teknologi membawa dampak positif dan peluang inovasi di berbagai bidang. Namun, ancaman yang timbul tidak bisa disepelekan, seperti *cybercrime*. *Cybercrime* bukan hanya memberikan kerugian materiil namun juga immateriil. Ruang lingkup yang luas dan rentan terjadi lintas batas negara menuntut adanya kerjasama antar negara. *Mutual Legal Assistance* sebagai salah satu mekanisme kerjasama internasional memiliki peran penting dalam memberantas *cybercrime* sebagai kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara *cybercrime* dan MLA sekaligus penegakan MLA pasca-adanya Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Mekanisme MLA memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan hukum positif Indonesia yakni UU Nomor 1 Tahun 2006 dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022. *Cybercrime* sebagai kejahatan transnasional yang mengundang perhatian dan kerjasama internasional sangat relevan dengan mekanisme MLA. Hadirnya Permenkumham ini mendorong efisiensi mekanisme MLA yang bersifat teknis sehingga memiliki kepastian hukum mengingat peraturan ini dirancang sedemikian rupa sebagai pedoman bagi otoritas pusat untuk menegakkan mekanisme MLA.

Kata Kunci: *Cybercrime*, *Mutual Legal Assistance*, Permenkumham MLA.

Cross-Border Cybercrime Eradication Strategy: Implementation of Mutual Legal Assistance Mechanism Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 12 of 2022

Abstract

The use of technology brings positive impacts and opportunities for innovation in various fields. However, the threats that arise cannot be underestimated, such as cybercrime. Cybercrime not only causes material loss but also immaterial loss. Its wide scope and vulnerability across national borders require cooperation between countries. Mutual Legal Assistance as one of the international cooperation mechanisms has an important role in combating cybercrime as a transnational crime that is cross-border. The purpose of this research is to find out how the relationship between cybercrime and MLA as well as the enforcement of MLA after the enactment of Permenkumham Number 12 of 2022 by using normative juridical research methods. The MLA mechanism has a strong legal basis based on Indonesian positive law, namely Law Number 1 of 2006 and Permenkumham Number 12 of 2022. Cybercrime as a transnational crime that invites international attention and cooperation is very relevant to the MLA mechanism. The presence of this Permenkumham encourages the efficiency of MLA mechanisms that are technical in nature so that they have legal certainty considering that this regulation is designed in such a way as a guideline for central authorities to enforce MLA mechanisms.

Keywords: *Cybercrime*, *Mutual Legal Assistance*, Permenkumham MLA.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, nadirakarisma@gmail.com.

PENDAHULUAN

Saat ini *cybercrime* telah berhasil menarik perhatian seluruh masyarakat dunia. Keadaan demikian merupakan buntut dari adanya perkembangan teknologi yang masif. Hampir semua kegiatan mulai dialihkan ke arah digitalisasi yang tidak mengharuskan adanya tatap muka secara langsung.¹ Tanpa disadari era reformasi digitalisasi ini berhasil membuat tatanan dunia baru. Layaknya kejahatan konvensional (*street crime*) yang sering ditemukan di tengah masyarakat, kini masyarakat juga dapat menyaksikan adanya kejahatan baru di dunia maya yang dikenal dengan sebutan "*cybercrime*". Kejahatan yang muncul ini merupakan sisi buruk dari masuknya teknologi seperti internet ke dalam kehidupan.² *Cybercrime* adalah suatu perbuatan tanpa hak serta melawan hukum yang menggunakan maupun menjadikan komputer sebagai alat maupun target untuk melakukan kejahatan, dengan atau tanpa merubah dan atau merusak sistem komputer yang digunakan. Akses internet yang tidak terbatas, sistem keamanan yang lemah, dan rendahnya edukasi masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman menjadi gerbang utama adanya *cybercrime*.

Jumlah tindak pidana *cybercrime* meningkat hingga 14 kali dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Direktorat Tindak Pidana Siber Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dittipidsiber Polri) menindaklanjuti 8.831 kasus *cybercrime* mulai 1 Januari sampai 22 Desember tahun 2022.³ Laporan National Cyber Security Index (NCSI) menunjukkan posisi keamanan siber Indonesia di posisi ke-3 paling bawah di antara negara G20 pada tahun 2022. Secara keseluruhan negara yang ada di dunia, Indonesia menempati posisi ke-83 dari 160 negara.⁴ Penilaian yang dilakukan oleh NCSI ini didasari oleh beberapa indikator seperti ada tidaknya aturan, lembaga pemerintah, kerja sama pemerintah, dan bukti publik program pemerintah terkait keamanan siber.

Cybercrime yang sering ditemui misalnya akses ilegal terhadap jaringan komputer, konten ilegal, *ayat*, pemalsuan data, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual di internet. Kemudian jika kita melihat hasil survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), diketahui bahwa tingkat pengguna internet Indonesia mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 79,5%.⁵ Keadaan demikian menunjukkan bahwa *cybercrime* akan terus berkembang masif mengikuti perkembangan teknologi dan peningkatan pengguna internet. *Cybercrime* memberikan dampak kerugian yang sangat luas di beberapa sektor seperti di sektor ekonomi maupun sektor lain yang menggunakan teknologi jaringan komputer. Kerugian finansial yang terjadi bukan hanya pada korban, namun dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga korban sehingga stabilitas sosial menjadi terganggu. Selain itu, hilangnya kepercayaan dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap sektor-sektor terkait dapat dirasakan jika *cybercrime* terus menjamur. Apabila kita melihat pada fenomena peretasan Pusat Data Nasional (PDN) pada tahun 2024, kerugian ekonomi yang dirasakan sebesar Rp6,3 triliun, kehilangan surplus usaha akibat lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun, dan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp17 miliar.

Kesulitan utama dalam menyelesaikan kasus *cybercrime* adalah melacak dan menangkap pelaku yang sering anonim. Hal ini dikarenakan sulit untuk mengetahui identitas pelaku

¹ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, "Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran *Cybercrime* di Dunia Maya atau *Cyberspace*", *Jurnal Humaniora*, Volume 20, Nomor 1, 2020, hlm. 21.

² Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Nusamedia, 2019, hlm. 155.

³ Pusiknas Bareskrim Polri, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat", <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat>, diakses 20 Juli 2024.

⁴ Cindi Mutia Annur, "Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara Negara G20", <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>>, diakses 20 Juli 2024.

⁵ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Pengguna Internet di Indonesia Meningkat di 2024", <<https://apjii.or.id/berita/d/pengguna-internet-di-indonesia-meningkat-di-2024>>, diakses 20 Juli 2024.

cybercrime mengingat sistem teknologi di internet mampu menyamarkan identitas pelaku.⁶ *Mutual Legal Assistance* (MLA) bertujuan menangani dinamika kejahatan, menyelesaikan masalah dalam sistem hukum yang berbeda, dan mengatasi kejahatan global.⁷ MLA dapat menjadi penerang dalam kegelapan tantangan pemberantasan *cybercrime*. Hal ini menjadi suatu mekanisme kerjasama antara negara-negara untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang bersifat *cross-border*. Mekanisme MLA ini memfasilitasi adanya pertukaran informasi dan bukti antar negara yang telah sepakat dalam perjanjian bantuan investigasi kejahatan yang berkaitan dengan yurisdiksi negara tersebut. Indonesia mengakui eksistensi mekanisme MLA melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU No 1 Tahun 2006). Upaya pemerintah dalam menekan angka kejahatan transnasional khususnya jenis kejahatan *cybercrime* dapat dikatakan sebagai upaya yang responsif.⁸ UU ini mengakomodasi mengenai tata cara bantuan timbal balik misalnya berupa pencarian orang, permintaan pernyataan, dokumen, surat, maupun kehadiran orang untuk membantu penyidikan, dan berbagai bantuan lain sesuai dengan UU tersebut. Namun, UU MLA masih belum bisa memberikan kepastian hukum yang maksimal dalam penyelesaian kasus-kasus menggunakan mekanisme MLA. Hal ini disebabkan karena mekanisme MLA memerlukan pedoman yang lebih teknis dan spesifik. Berangkat dari keadaan ini, Pemerintah akhirnya membuat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 (Permenkumham Nomor 12 tahun 2022) guna mendukung pelaksanaan MLA terkhusus hal-hal yang teknis. Penulis berusaha untuk mengulas kaitan antara *cybercrime* dan MLA berdasarkan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 guna menyumbangkan pengetahuan sekaligus memberikan referensi bagi pihak terkait yang membutuhkan. Maka dari itu, penulis memberikan beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana penegakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *cybercrime* dalam konteks kejahatan transnasional?
3. Bagaimana penegakan mekanisme *Mutual Legal Assistance* dalam pemberantasan *cybercrime* berdasarkan Permenkumham Nomor 12 tahun 2022?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan penelitian yuridis normatif, memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan studi kepustakaan seperti buku dan artikel sebagai bahan hukum sekunder untuk menyelidiki masalah hukum terkini. Bahan hukum utama, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dianalisis dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Mekanisme *Mutual Legal Assistance* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Mutual Legal Assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik merujuk pada mekanisme beberapa negara yang memberi bantuan proses hukum. MLA adalah perjanjian berdasarkan permintaan bantuan untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta bentuk bantuan lainnya, dari negara peminta kepada negara yang diminta bantuan. MLA

⁶ I Made Pasek Diantha dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 13.

⁷ Alliya Yusticia Pramudya Wardani, "Menelaah Potensi *Mutual Legal Assistance* dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 3, 2021, hlm. 549.

⁸ Juliansyah Rizal, *Tinjauan & Konsep Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Jakarta: PT Jusyahriz Kreator Pena, 2023, hlm. 88.

merupakan mekanisme yang merepresentasikan adanya perkembangan jenis-jenis tindak pidana lintas batas negara yang dikriminalisasi oleh negara seperti *cybercrime*. MLA menjadi suatu mekanisme yang relevan dalam penegakan hukum kasus *cybercrime* yang memiliki sifat lintas batas (*cross-border*) mulai dari pelaku maupun korban. Mekanisme ini memungkinkan otoritas hukum suatu negara untuk meminta bantuan kepada otoritas hukum negara asing untuk beberapa tindakan hukum. Pada tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disahkan oleh pemerintah Indonesia, memungkinkan pengajuan dan penerimaan MLA oleh negara tersebut.⁹ UU MLA ini mengatur bantuan timbal balik terkait masalah pidana, meliputi penyidikan, penuntutan, dan persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Berbagai macam bentuk bantuan dapat dimintakan melalui mekanisme ini, salah satunya adalah bantuan untuk mengidentifikasi atau mencari orang. Pada dasarnya penggunaan mekanisme MLA harus didasari oleh suatu perjanjian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa MLA dapat dilakukan atas hubungan harmonis antar negara berdasarkan prinsip timbal balik. UU No. 1 Tahun 2006 menetapkan persyaratan dan prosedur bagi Indonesia untuk meminta bantuan dari negara asing dan sebaliknya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertanggung jawab atas permintaan bantuan timbal balik dalam kasus pidana. Kementerian ini adalah otoritas pusat (*Central Authority*) dalam memberikan bantuan hukum secara timbal balik. Permenkumham Nomor 12 tahun 2022 dikeluarkan oleh Kemenkumham pada tahun 2022. Permenkumham ini mengatur bagaimana aparat penegak hukum meminta bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Permenkumham ini, lebih khusus daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, mencakup informasi tentang teknik bantuan timbal balik, termasuk subjek pelaksana, jangka waktu, tahapan, format model permintaan, kriteria prioritas permintaan bantuan timbal balik, poin-poin yang perlu diperhatikan saat menerima MLA, dan bentuk bantuan dalam masalah pidana. Diharapkan bahwa pengaturan hukum akan menjamin keamanan hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak berwenang yang berpartisipasi dalam proses peradilan suatu negara.¹¹

Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian bantuan timbal balik secara multilateral dan bilateral, sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2006. Namun, perjanjian ini tidak harus menjadi syarat mutlak selama dilakukan atas prinsip resiprositas antar negara. Perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan bantuan timbal balik dapat ditemui dalam perjanjian antar negara ASEAN, Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional dan Terorganisasi (UNTOC), Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, dan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (ICSFT). Terkait perjanjian bilateral, Indonesia menandatangani perjanjian dengan negara-negara seperti Australia, China, Hongkong, Korea, India, Vietnam, Emirat Arab, Iran, Swiss, dan Rusia. Konsistensi dalam mematuhi perjanjian multilateral maupun bilateral menjadi faktor penting untuk keberhasilan pemberantasan *cybercrime*.¹²

Penyelesaian kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016 menggunakan kopi sianida adalah contoh penerapan MLA di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta bantuan dari Kepolisian Federal Australia (AFP)

⁹ Marfuatul Latifah, "Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016, hlm. 51-69.

¹⁰ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

¹¹ Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8, Nomor 11, 2019, hlm. 70.

¹² *Ibid.*

untuk memulai penyidikan terhadap Jessica, seorang penduduk tetap Sydney. Selama proses berlangsung, polisi melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan, penyitaan, dan penggeledahan, yang didukung oleh AFP. Selain itu, Pemerintah Australia meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menjamin bahwa Jessica tidak dihukum mati karena Australia tidak mengenal hukuman mati dan fakta bahwa Jessica adalah permanent resident di Australia sehingga Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi Jessica. Mekanisme MLA memainkan peran penting dalam penegakkan hukum Indonesia, terutama dalam proses penyidikan, karena memudahkan penegak hukum melakukan prosedur penegakan hukum sebelum hakim memutuskan kasus. Penangkapan penyebar malware JS Sniffer adalah contoh lain penerapan MLA dalam kasus *cybercrime*. Malware ini bertujuan untuk mengumpulkan data perbankan dari pengguna situs web e-commerce. Informasi seperti nama pengguna, alamat e-mail, nomor telepon, akun PayPal, dan nomor kartu kredit dapat diakses.¹³ Selain Indonesia, para pelaku menargetkan e-commerce di Belanda, Jerman, Australia, UK, dan Afrika Selatan. Di bawah inisiatif ASEAN Desk Interpol, Dittipidsiber Polri dan Tim Investigasi Siber APAC Grup-IB bekerja sama dalam operasi gabungan Night Fury.¹⁴ Keberhasilan penegakan hukum yang terjadi pada tahun 2020 ini menunjukkan bahwa mekanisme MLA sangat memberikan kemudahan bagi aparat yang hendak mengusut tuntas kasus *cybercrime* agar hukum dapat ditegakkan dan memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri.

Cybercrime sebagai Suatu Kejahatan Transnasional

Cybercrime merupakan kejahatan yang menggunakan dunia maya dan komputer sebagai media keberlangsungan. Dengan kata lain, *cybercrime* dilakukan menggunakan sistem komputer sebagai sasaran kejahatan ataupun media melakukan kejahatan. Crown Prosecution Service (CPS) Pemerintah Inggris mengkategorikan jenis-jenis *cybercrime* yakni *Cyber-Enabled Crimes* dan *Cyber-Dependent Crimes*.¹⁵ *Cyber-Enabled Crimes* merupakan tindak pidana konvensional yang menggunakan teknologi sistem komputer. Misalnya penipuan, pembajakan, *cyber bullying*, dan pornografi. Kemudian, *Cyber-Dependent Crimes* merupakan tindak pidana dengan konsep baru akibat perkembangan sistem teknologi dimana sistem komputer menjadi media ataupun target dari kejahatan. Misalnya peretasan, pencurian data, dan distorsi data. Sifat *cybercrime* yang sangat umum adalah *cross-border* atau dapat dilakukan secara transnasional yang berkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi negara. Pelaku *cybercrime* memiliki peluang melakukan kejahatan secara rapi, tersembunyi, dan terorganisir sehingga dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang luas.¹⁶ Keadaan ini membawa dampak rentannya pelaku *cybercrime* dalam meloloskan dirinya dari tuntutan hukum atas perbuatannya.¹⁷

Ruang lingkup *cybercrime* bersifat global.¹⁸ Maka dari itu, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia maka banyak sekali perjanjian internasional yang terkait seperti Konvensi Dewan Eropa 1950, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966, dan berbagai perjanjian

¹³ Patroli Siber, "Pelaku Penyebar Malware Skala "Internasional" Berhasil Diamankan", <<https://www.patrolisiber.id/news/pelaku-penyebarnya-malware-skala-internasional-berhasil-diamankan/>>, diakses 21 Juli 2024.

¹⁴ Group-IB, "Group-IB helps take down a cybergang behind the infection of hundreds of websites", <<https://www.group-ib.com/media-center/press-releases/night-fury/>>, diakses 21 Juli 2024.

¹⁵ The Crown Prosecution Service, "Cybercrime-Prosecution Guidance", <<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-prosecution-guidance>>, diakses 21 Juli 2024.

¹⁶ Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2019, hlm. 2.

¹⁷ Juan Maulana Alfredo, "Elaboration Law Concept pada Mutual Legal Assistance Sebagai Upaya Penanggulangan Cybercrime Transnational Industri 4.0", *Jurnal Legislatif*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 34.

¹⁸ Akbar Kurnia Putra, "Harmonisasi Konvensi Cyber Crime dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 99.

lainnya.¹⁹ Usaha global untuk menempatkan *cybercrime* sebagai kejahatan transnasional diawali oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mencoba untuk memberikan rekomendasi pada negara-negara anggota OECD untuk mengkriminalisasi dan mengatur dalam instrumen hukum nasional mengenai kejahatan yang menyalahgunakan sistem komputer. Upaya ini dilakukan pada tahun 1985 yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan laporan dengan judul *Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy* yang memberikan rekomendasi jenis-jenis perbuatan yang perlu dikriminalisasi dalam instrumen hukum nasional masing-masing negara salah satunya adalah mengenai perbuatan melanggar hak eksklusif program komputer yang dilindungi untuk kepentingan komersial. OECD juga memberikan rekomendasi pada setiap negara untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan kesadaran warga negara mengenai pentingnya pemahaman isu *cybercrime*. OECD berusaha memberikan kontribusi melalui pembuatan pedoman kebijakan keamanan komputer internasional.

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa menyetujui *Convention on Cybercrime*, atau Konvensi Budapest, pada tahun 2001, karena kesadaran internasional bahwa kerja sama antar negara diperlukan karena meningkatnya kebutuhan perlindungan hak masyarakat dunia. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan sistem komputer memerlukan kepastian hukum, mulai dari kategori perbuatan yang dianggap sebagai *cybercrime* hingga mekanisme kerja sama internasional. Konvensi Budapest dibuat untuk menggabungkan kebijakan hukum pidana, mencegah penyalahgunaan sistem, dan melindungi jaringan dan data komputer. Konvensi ini menjadi sumber hukum internasional yang pertama kali mengatur tentang *cybercrime* dan menjadi dasar rujukan hukum nasional bagi negara-negara yang berkomitmen untuk memberantas *cybercrime*. Jenis *cybercrime* yang diatur dalam Konvensi Budapest ini terbagi menjadi empat kategori. Kategori pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer seperti akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap data dan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Kategori kedua, kejahatan terkait komputer seperti pemalsuan dan penipuan terkait komputer. Kategori ketiga, kejahatan terkait konten seperti pelanggaran terkait mater pornografi anak. Kategori keempat, pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait. Mekanisme kerjasama internasional yang diatur dalam konvensi ini antara lain mengenai ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan jaringan pusat kontak 24/7.

Berdasarkan hukum positif Indonesia yang mengadopsi asas nasionalitas aktif, nasionalitas pasif, dan asas universal, negara memiliki dasar hukum yang kuat untuk menegakkan hukum dengan menggunakan mekanisme MLA dalam kasus *cybercrime*. Ketiga asas ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) sebagai landasan utama pelaksanaan MLA. Pasal 8 KUHP 2023 mencakup asas nasionalitas aktif yang memberikan yurisdiksi kepada Indonesia untuk mengadili warga negara yang melakukan *cybercrime*. Asas nasionalitas pasif yang relevan dengan *cybercrime* tercantum dalam Pasal 5 huruf g KUHP 2023, yang mengatur yurisdiksi untuk mengadili pelaku tindak pidana yang merugikan warga negara Indonesia. Pasal 7 KUHP 2023 mengadopsi asas universal yang memberikan yurisdiksi kepada Indonesia berdasarkan hukum internasional atau perjanjian internasional. UU ITE Pasal 2 juga mengatur yurisdiksi Indonesia atas *cybercrime* yang berdampak hukum atau merugikan kepentingan Indonesia. Yurisdiksi tersebut merupakan ejawantah dari adanya asas-asas teritorial yang dianut oleh Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa dalam konteks *cybercrime*, pelaku, korban, atau server yang digunakan berada di berbagai negara yang berbeda sehingga perlu diketahui negara mana yang memiliki

¹⁹ Beridiansyah, *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasan di Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023, hlm. 23.

yurisdiksi untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam hal penelitian ini, penentuan yurisdiksi akan berguna untuk mengetahui negara mana yang secara formil bisa dimintakan atau meminta mekanisme kerjasama internasional. Secara materiil, pengaturan *cybercrime* terdapat dalam KUHP 2023, UU ITE, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang mengadopsi berbagai jenis tindak pidana sesuai dengan OECD dan Konvensi Budapest.

Pada akhirnya, *cybercrime* yang menjadi ancaman bagi seluruh negara di dunia membuka jalan bagi kerjasama, seperti kerjasama antar negara melalui perjanjian bilateral dan multilateral, serta kerjasama antar negara dengan organisasi internasional. Berbagai negara mencoba merumuskan delik dalam aspek *cybercrime* di dalam hukum positif masing-masing sebagai standar atau dasar agar perbuatan *cybercrime* dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan.²⁰ ASEAN telah berusaha untuk bekerja sama untuk membangun ruang siber yang aman dalam konteks regional. ASEAN menetapkan lima dimensi kerjasama: meningkatkan kerja sama kesiapan siber, meningkatkan koordinasi kebijakan regional, meningkatkan kepercayaan di ruang siber, meningkatkan kapasitas regional, dan kerja sama internasional.²¹ Hubungan timbal balik negara-negara di kawasan Asia Tenggara disebut dengan ASEAN MLA yang memiliki mekanisme tersendiri berdasarkan perjanjian negara yang tergabung.²² Indonesia kemudian berpartisipasi dalam ASEAN Forum Regional yang memiliki fokus pada *cybercrime*. Indonesia juga merupakan salah satu pemrakarsa Treaty of Amity and Cooperation, kemudian ikut menyepakati pembuatan komunitas penguatan keamanan siber Asia Tenggara tahun 2012. Di lingkup internasional, International Criminal Police Organization (Interpol) memberikan bantuan kepada negara-negara yang menghadapi ancaman siber untuk mengidentifikasi, melakukan triase, dan mengkoordinasikan respon. Interpol memiliki Cyber Fusion Centre (CFC) yang menyediakan pakar siber untuk memfasilitasi negara-negara dengan kemampuan intelegensi yang koheren dan dapat ditindaklanjuti.²³ Saat ini, Interpol tengah menjalankan Cybercrime Global Strategy yang dibuat untuk periode 2022-2025.

Penerapan Mekanisme *Mutual Legal Assistance* dalam Pemberantasan *Cybercrime* Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 tahun 2022

Meskipun *cybercrime* tidak termasuk jenis tindak pidana transnasional dan terorganisir dalam ruang lingkup UNCTOC, namun *cybercrime* menjadi tindak pidana transnasional berdasarkan dasar hukum internasional yang secara spesifik telah memberikan perhatian khusus seperti Konvensi Budapest. *Cybercrime* yang bersifat *cross-border* atau lintas batas teritorial membuka peluang untuk diterapkannya mekanisme MLA. Modus-modus dari *cybercrime* semakin berkembang sehingga jenis kejahatan ini dikhawatirkan akan semakin masif dan sulit dilakukan pelacakan hingga penangkapan yang berdampak memberikan kerugian pada masyarakat, negara, bahkan dunia luas. MLA merupakan proses penegakan hukum yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2006, Kemenkumham menjadi pemegang otoritas (*central authority*) yang bertugas mengkoordinasi peninjauan MLA kepada atau dari negara asing. Pejabat yang mengemban tugas ini adalah Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kemenkumham. Kemudian, secara teknis dan terperinci pengaturan hukum terkait MLA diambil alih oleh Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022.

Permenkumham Nomor 12 tahun 2022 memberikan kriteria prioritas terkait MLA. Kriteria

²⁰ Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 62.

²¹ Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy", <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/01-ASEAN-Cybersecurity-Cooperation-Paper-2021-2025_final-23-0122>, diakses 21 Juli 2024.

²² Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono (et.al), "Peran Mutual Legal Assistance dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13, Nomor 1, 2023, hlm. 41.

²³ Interpol, "*Cybercrime Threat Response*", <<https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-threat-response#:~:text=INTERPOL>>, diakses 22 Juli 2024.

prioritas MLA yang dimintakan negara asing kepada Indonesia harus mempertimbangkan adanya hukum internasional, prinsip resiprositas dan hubungan baik, jenis kejahatan *extraordinary crime* ataupun kejahatan ganda, tingkat urgensi seperti batas waktu, jenis bantuan, dan tahap penegakan hukum yang dimintakan bantuan. Prinsip resiprositas yang dimaksud dalam Permenkumham ini adalah negara yang meminta MLA harus menyatakan ketersediaannya membantu Indonesia apabila di masa yang akan datang Indonesia memerlukan bantuan. Artinya, setiap negara yang bersangkutan mau memberikan bantuan kerjasama atas dasar permintaan dari negara peminta.²⁴ Kemudian Indonesia akan melakukan pertimbangan berdasarkan riwayat pemberian bantuan oleh negara asing kepada Indonesia saat menerima permintaan dari negara tersebut. Terkait kriteria prioritas permintaan Indonesia kepada negara asing hanya dibedakan dari jenis kejahatannya yaitu kejahatan berbasis risiko ataupun kejahatan ganda. *Cybercrime* dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan ganda. Kejahatan ganda merupakan bentuk kejahatan yang sama-sama dikriminalisasi oleh hukum negara-negara yang terkait dengan permintaan MLA. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud kriminalitas ganda adalah dalam konteks subjek MLA merupakan suatu tindak pidana yang unsur-unsurnya ada di kedua negara dan bukan dalam konteks perbuatan tersebut dapat dihukum sebagai tindak pidana dengan istilah yang sama di kedua negara.²⁵

Permenkumham Nomor 12 tahun 2022 secara spesifik telah menentukan jangka waktu di setiap tahapan permintaan MLA oleh Indonesia maupun kepada Indonesia. Proses administrasi permintaan MLA ke luar negeri paling cepat memakan waktu 78 hari kerja. Jangka waktu ini tergantung juga pada aturan negara yang dimintakan bantuan. Terkait jangka waktu administrasi tahapan permintaan MLA kepada Indonesia berkisar pada 61 hari kerja. Perhitungan ini dimulai dari tahap penerimaan permohonan hingga tahap pemenuhan bantuan dan umpan balik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Indonesia ketika akan menerima permintaan MLA. Otoritas pusat negara peminta harus berkoordinasi langsung dengan otoritas pusat Indonesia yakni Kemenkumham. Negara peminta harus memastikan bahwa permintaan MLA sesuai dengan norma hukum Indonesia dan proporsional dengan tingkatan kejahatan tindak pidananya dalam hal ini misalnya *cybercrime*. Kemudian, dasar hukum harus jelas disusun dalam surat permintaan oleh negara peminta seperti perjanjian internasional yang sudah ada atau menggunakan prinsip resiprositas. Agar pelaksanaan MLA efektif, negara peminta harus menyebutkan lembaga penegak hukum yang akan melakukan investigasi atau menangani perkara yang disertai dengan dasar hukumnya. Kasus posisi dan aturan perundang-undangan yang diduga dilanggar atau didakwakan beserta ancaman pidananya juga harus diberitahukan dengan jelas. Selain itu, bentuk bantuan yang dimintakan harus dinyatakan dengan istilah yang jelas sekaligus permintaan kerahasiaan informasi meskipun pembukaan informasi kepada pihak-pihak tertentu tetap dimungkinkan demi kelancaran proses hukum. Terakhir, negara peminta harus menyebutkan dengan jelas waktu pelaksanaan MLA di setiap tahapannya.

Indonesia, sebagai negara yang menerima permintaan MLA, memiliki hak untuk menolaknya dengan berbagai alasan. Jika tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana politik atau militer, pelaku sudah menjalani hukuman, tindak pidana tidak dapat dituntut di Indonesia, penegakan hukum dilakukan karena alasan rasis, merugikan kedaulatan negara, negara asing tidak dapat memastikan bantuan digunakan untuk kasus yang dimintakan, atau negara asing tidak dapat memastikan bahwa MLA akan mengembalikan bukti. Selain itu, penolakan mungkin dilakukan jika tindak pidana tersebut tidak diakui oleh Indonesia, diancam hukuman mati, membahayakan penegakan hukum Indonesia, membahayakan keselamatan warga negara Indonesia, atau merusak kekayaan negara. MLA tidak dapat diajukan jika kasus *cybercrime* mengandung alasan-

²⁴ Firdaus, "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 4, 2017, hlm. 358.

²⁵ Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari, "Mutual Legal Assistance Pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Volume 25, Nomor 1, 2019, hlm. 65.

alasan tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah siapa yang akan membayar biaya pelaksanaan MLA. Menurut Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022, kecuali disepakati oleh negara lain oleh negara terkait, biaya tersebut ditanggung oleh negara peminta. Dalam proses MLA, Indonesia juga dapat mencapai konsensus mengenai pembagian hasil harta rampasan dan biaya penggantian.

Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 menetapkan bentuk bantuan timbal balik meliputi identifikasi dan pencarian orang, penyediaan pernyataan serta dokumen, permintaan kehadiran, transit tahanan, pengeledahan, penyitaan harta, pemberian dokumen, dan tindak lanjut putusan pengadilan negara peminta. Dalam kasus *cybercrime* di bawah MLA, bantuan tersebut dapat diberikan jika memenuhi kriteria prioritas sesuai peraturan tersebut. Permohonan bantuan harus melalui otoritas pusat meskipun awalnya dilakukan oleh kepolisian atau saluran diplomatik negara peminta. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mengajukan permohonan bantuan timbal balik dalam kasus *cybercrime*. Otoritas pusat bertanggung jawab atas penilaian, penelaahan, penyampaian, koordinasi, pemantauan, pemenuhan permintaan, dan umpan balik. Akhir dari proses MLA dapat berupa penerimaan, penolakan, atau permintaan informasi tambahan. Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data dapat memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, email, dan website resmi. Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 juga menyediakan format formulir permintaan MLA dan standar operasional baku untuk penanganan permintaan dari dan kepada Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan internet dan perkembangan teknologi digital telah membawa dampak positif karena mampu membuka peluang besar bagi inovasi dan kemajuan di berbagai bidang. Segala aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun, bak pedang bermata dua, fenomena ini memunculkan ancaman yang signifikan dari besarnya benefit yang diberikan yaitu munculnya *cybercrime*. *Cybercrime* bukan hanya merugikan secara materil, namun juga secara immateril. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan perhatian terhadap isu *cybercrime* demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya yang dapat terjadi agar dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif yang tepat. Kerja sama internasional melalui mekanisme MLA menjadi suatu hal yang krusial dalam penegakan hukum untuk menyelesaikan *cybercrime* yang bersifat *cross-border*. Aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi pelaku dan melindungi korban yang berasal dari lebih dari satu negara.

UU No. 1 Tahun 2006 dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 menyediakan kerangka hukum yang kokoh di Indonesia, mendukung kerjasama internasional dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait *cybercrime*. *Cybercrime* sering kali melibatkan pelaku dan korban yang berada di berbagai negara yang pada akhirnya negara-negara di dunia berkomitmen untuk memberikan perhatian khusus mengenai *cybercrime* melalui perjanjian-perjanjian internasional sehingga menjadikan *cybercrime* sebagai kejahatan transnasional. Konvensi Budapest telah menyediakan kerangka kerja untuk mengkategorikan dan mengkriminalisasi berbagai jenis *cybercrime*. Urgensi kerjasama antar negara terkait *cybercrime* adalah untuk pertukaran informasi, pengumpulan bukti, dan penuntutan. Indonesia kini aktif dalam menggunakan mekanisme MLA, baik dalam perjanjian bilateral maupun multilateral hingga kerjasama dengan organisasi internasional untuk menangani kasus-kasus *cybercrime* yang kompleks.

Permenkumham Nomor 12 tahun 2022 hadir memegang peran penting dalam memperkuat strategi memberantas *cybercrime*. Prosedur teknis yang lebih jelas dan terstruktur

mempermudah otoritas pusat dan otoritas berwenang untuk melaksanakan MLA. Permenkumham ini juga mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia karena turut memperhatikan hak-hak individu yang terlibat. Teknologi yang menuntut sistem hukum harus beradaptasi juga memberikan dampak pada pelaksanaan MLA yang kini diakomodir oleh Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 agar memanfaatkan sistem teknologi elektronik dengan maksimal.

Saran

1. Penguatan Institusi Penegak Hukum

Pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan teknis dan operasional institusi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas kasus *cybercrime*. Divisi tindak pidana siber yang berada dalam kerangka kepolisian harus segera diperbanyak mengingat saat ini garda terdepan penegak hukum di bidang *cybercrime* baru ada di tingkat pusat. Pemerintah juga dapat melakukan pelatihan khusus dan kerja sama dengan institusi internasional untuk memberdayakan sumber daya manusia agar memiliki kapabilitas di bidang siber yang mumpuni. UU PDP juga telah memberikan amanat agar segera dibentuk lembaga negara yang memiliki tugas perlindungan data pribadi.

2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan adanya isu-isu yang cepat atau lambat akan memberikan dampak negatif seperti *cybercrime*. Peningkatan kesadaran ini harus dilakukan melalui edukasi-edukasi dan kampanye publik. Edukasi yang diberikan paling tidak memuat informasi mengenai pentingnya menjaga keamanan dan data-data digital mereka. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bahwa *cybercrime* merupakan suatu tindakan kriminal sehingga masyarakat yang merasa menjadi korban atau mengetahui adanya indikasi *cybercrime* dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kemudian, pemerintah harus terus mensosialisasikan ancaman hukum bagi pelaku *cybercrime* agar memberikan edukasi bagi masyarakat yang mungkin memiliki niat untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang siber.

3. Penguatan Kerja Sama Internasional dan Kerangka Hukum Nasional

Indonesia perlu terus memperluas jaringan kerja sama internasional, baik melalui perjanjian MLA secara bilateral maupun peningkatan partisipasi dalam forum internasional terkait keamanan siber. Hal ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus *cybercrime* yang bersifat lintas batas. Pemerintah harus proaktif dalam melihat isu *cybercrime* ini. Teknologi selalu berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Hukum berpotensi selalu mengalami ketertinggalan dari isu sosial yang muncul maka dari itu harmonisasi hukum positif di Indonesia dalam bidang *cybercrime* harus selalu dijaga.

Daftar Pustaka

Buku

- Beridiansyah, *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasan di Indonesia*, Aceh: Syiah Kuala University Press, 2023.
- I Made Pasek Diantha dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, *Analisis Kejahatan Transnasional dalam Berbagai Instrumen Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Juliansyah Rizal, *Tinjauan & Konsep Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Jakarta: PT Jusyahriz Kreator Pena, 2023.
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, Bandung: Nusamedia, 2019.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana, 2022.

Jurnal

- Akbar Kurnia Putra, "Harmonisasi Konvensi *Cyber Crime* dalam Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Alliya Yusticia Pramudya Wardani, "Menelaah Potensi *Mutual Legal Assistance* dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 3, 2021.
- Arga A. Sarayar, "Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8, Nomor 11, 2019.
- Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari, "*Mutual Legal Assistance* Pada Pemberantasan *Cyber Crime* Lintas Yurisdiksi di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Volume 25, Nomor 1, 2019.
- Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 16, Nomor 1, 2019.
- Fatika Azzahra Ainiyyah Hartono (et.al), "Peran *Mutual Legal Assistance* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara-Negara ASEAN: Perspektif Tantangan Kedepan", *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 13, Nomor 1, 2023.
- Firdaus, "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 4, 2017.
- Juan Maulana Alfredo, "*Elaboration Law Concept* pada *Mutual Legal Assistance* Sebagai Upaya Penanggulangan *Cybercrime Transnational* Industri 4.0", *Jurnal Legislatif*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Marfuatul Latifah, "Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2016.
- Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, "Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran *Cybercrime* di Dunia Maya atau *Cyberspace*", *Jurnal Humaniora*, Volume 20, Nomor 1, 2020.

Dokumen Lain

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Pengguna Internet di Indonesia Meningkat di 2024", <<https://apjii.or.id/berita/d/pengguna-internet-di-indonesia-meningkat-di-2024>>, diakses 20 Juli 2024.
- Association of Southeast Asian Nations, "ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy", https://asean.org/wp-content/uploads/2022/02/01-ASEAN-Cybersecurity-Cooperation-Paper-2021-2025_final-23-0122, diakses 21 Juli 2024.
- Cindi Mutia Annur, "Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara NegaraG20" <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>>, diakses 20 Juli 2024.
- Group-IB, "Group-IB helps take down a cybergang behind the infection of hundreds of websites", <https://www.group-ib.com/media-center/press-releases/night-fury/>, diakses 21 Juli 2024.
- Interpol, "*Cybercrime Threat Response*", <<https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Cybercrime-threat-response#:~:text=INTERPOL>>, diakses 22 Juli 2024.
- Patroli Siber, "Pelaku Penyebar Malware Skala "Internasional" Berhasil Diamankan", <https://www.patrolisiber.id/news/pelaku-penyebar-malware-skala-internasional-berhasil-diamankan/>, diakses 21 Juli 2024.
- Pusiknas Bareskrim Polri, "Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat", <https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali-kali_lipat>, diakses 20 Juli 2024.

The Crown Prosecution Service, "Cybercrime-Prosecution Guidance",
<https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-prosecution-guidance>, diakses 21 Juli
2024.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.